


**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017**



**BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja transfer dan tunai dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan penanggulangan bencana serta kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

b. Management

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat lebih memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam penanggulangan bencana yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai sumber daya. Pelaporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung menyajikan informasi bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- B. Laporan Operasional
- C. Neraca
- D. Laporan Perubahan Ekuitas
- E. CALK

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam suatu periode pelaporan. Tujuan Pelaporan realisasi anggaran untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara esekutif dan legeslatif sesuai laoran perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Belanja
2. Transfer

3. Pembiayaan
4. Sisa Lebih

B. Laporan Operasional

C. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, setiap entitas pelaporan mengklarifikasi asetnya dalam aset lancar dan aset non lancar serta mengklarifikasi kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Aset Lancar
2. Aset Tetap
3. Aset Lainnya
4. Kewajiban Jangka Pendek
5. Kewajiban Jangka Panjang
6. Ekuitas Dana Lancar
7. Ekuitas Dana Investasi

D. Laporan Perubahan Ekuitas

E. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca. Catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Informasi atas kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan selama satu tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
25. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

- tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
 27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
 32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

- dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 38. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

1.3 Sistematika Penulisan

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 secara sistematis terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- Bab III : Kebijakan Akuntansi
- Bab IV : Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan
- Bab V : Penutup

BAB II
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
OPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.1.1. BELANJA

2.1.1.1. Belanja Operasi

Realisasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 7.436.455.486,- dari anggaran Rp 7.672.014.675,-

2.1.1.2. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar Rp 963.670.810,00 dan Rp 1.133.281.747,- . kenaikan realisasi Belanja Pegawai antara lain disebabkan oleh kenaikan gaji dan tunjangan pegawai pada tahun 2017, rincian belanja pegawai dapat dilihat sebagai berikut:

No	Uraian	2016	2017	
		Realisasi	Anggaran	Realisasi
<i>i.</i>	<i>Belanja Tidak Langsung</i>	963.670.810	1.182.250.275	1.133.281.747
	<i>Belanja Pegawai</i>			
<i>ii.</i>	<i>Belanja Langsung</i>	6.157.544.803	6.489.864.400	6.303.173.739
	<i>Belanja Pegawai</i>	1.387.623.610	631.031.000	617.575.950
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.726.952.403	5.786.833.400	5.615.259.777
	<i>Belanja Modal</i>	42.968.790	72.000.000	70.338.012
	Jumlah	7.121.215.613	7.672.014.675	7.436.455.486

2.1.1.3. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja barang dan jasa badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 dan 2017 adalah sebesar Rp 974.153.192 dan Rp Rp 836.426.664. Penurunan realisasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2016	2017	
			Anggaran	Realisasi
1.	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan		1.500.000	1.499.855
2.	Penyusunan Peta Bencana Alam		474.677.500	454.336.568
3.	BP. Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik	22.085.665	30.000.000	20.439.467
4.	BP. Jasa Kebersihan	14.200.000	35.480.000	27.168.012

5.	BP. Alat Tulis Kantor	16.155.050	9.000.000	8.997.800
6.	BP. Barang Cetak dan Penggandaan	14.868.384	9.000.000	8.999.905
7.	BP. Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	5.572.500	4.000.000	4.000.000
8.	BP. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.050.000	2.400.000	2.040.000
9.	BP. Makan dan Minuman	22.419.500	21.000.000	20.273.000
10.	Belanja Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	79.818.468	80.000.000	79.745.942
11.	Belanja Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	15.964.050	10.000.000	9.993.500
12.	Playanan Perkantoran	22.968.500	35.480.000	35.469.950
13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	21.745.750	31.000.000	30.000.000
14.	Pengadaan Mebeleur	19.700.000		
15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	19.406.900	10.000.000	8.865.000
16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	50.650.144	60.000.000	59.735.015
17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.925.800	15.000.000	15.000.000
18.	Pengadaan Pakaian Dinas	3.240.600	-	-
19.	Penyusunan dan Pelapora Keuangan Akhir Tahun	12.000.000	-	-
20.	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	27.503.880	-	-
21.	Peningkatan SDM Aparatur PB	14.326.000	20.000.000	19.999.950
22.	Sosialisasi dan Pembentukan Forum Resiko Bencana Kekeringan	-	30.000.000	29.862.700
	JUMLAH	974.153.192	878.537.500	836.426.664

2.1.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2017 adalah nihil.

2.1.1.5. Belanja Modal

Belanja Modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 70.338.012,- dengan rincian sebagai berikut:

2.1.1.5.1. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 70.338.012,- atau sebesar 97,69 % dari anggaran Rp 72.000.000,-. Adapun rincian belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2017	
		Anggaran	Realisasi
1.	Komputer PC	12.000.000	12.000.000
2.	Printer	4.000.000	4.000.000
3.	Scanner	4.000.000	3.300.000
4.	Monitor	4.000.000	4.000.000

5.	UPS	3.600.000	3.300.000
6.	Handycam	3.400.000	3.400.000
7.	Trolley Kebersihan	1.400.000	1.351.020
8.	Tempat sampah	2.900.000	2.636.992
9.	Tangga Lipat	1.500.000	1.500.000
10	HT	35.000.000	34.650.000
	JUMLAH	72.000.000	70.338.012

2.1.1.5.2. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Peralatan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2017 tidak ada, sehingga nilai gedung dan bangunan masih sama dengan nilai tahun 2016 adalah sebesar Rp 102.600.000

2.1.1.5.3. Belanja Barang Ekstrakomtabel

Ada pembelian barang ekstrakomtabel berupa 2 (dua) buah flashdisk senilai Rp 200.000,00

2.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

2.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing – masing sebesar Rp 19.261.360,00 dan Rp 6.404.100,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan

2.2.1.1 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapannya yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional badan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik dan harga pengadaan terakhir (Berita Acara Stock opname sebagaimana terlampir dalam lampiran tambahan).

Nilai persediaan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2016	2017
1.	Persediaan Habis Pakai	208.000	230.500
2.	Logistik	19.053.360	6.173.600
	JUMLAH	19.261.360	6.404.100

Adapun rincian sisa persediaan tahun 2017 terdiri dari sisa persediaan ATK dan Barang Logistik. Sisa Persediaan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Kertas HVS F4	1	35.000	35.000
2	Stopmap Kertas	1	20.000	20.000
3	Isi Tinta Printer	1	38.000	38.000
4	Ballpoint tzo	5	3.500	17.500
5	Blocknote	5	4.500	22.500
6	Stopmap Plastik	3	6.500	19.500
7	Kertas HVS F4	1	38.000	38.000
8	Odner Folio	1	15.000	15.000
9	Isi Staples Kecil	1	1.500	1.500
10	Binder clip	1	8.000	8.000
11	Isi ballpoint Pantel	1	14.000	14.000
12	Isi staples kecil	1	1.500	1.500
1	Minyak goreng Fraisswell	9	11.200	100.800
2	Sosro Teh celup	14	2.900	40.600
3	Gula pasir	11	11.300	124.300
4	Beras super mas hitam 5 kg	7	55.500	388.500
5	Indomie ayam bawang	120	2.200	264.000
6	Indofood saos	10	5.600	56.000
7	Kecap sedaap	10	5.800	58.000
8	Minyak goreng fraisswall	6	11.200	67.200
9	Indomie ayam bawang	800	2.200	1.760.000
10	Total cup	25	18.500	462.500
11	Beras super mas	19	55.500	1.054.500
12	Gula Pasir	20	11.700	234.000
13	Sosro teh celup	23	2.900	66.700
14	Indofood saos	48	5.600	268.800
15	Kecap Sedaap	48	5.800	278.400
16	Gayung lion star	22	6.900	151.800
17	Ember lion star	25	31.900	797.500
	JUMLAH			6.404.100

2.2.2 Aset Tetap

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Pengertian Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat. Maksud dari masa manfaat adalah Periode suatu aset

diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini:

1. Tanah Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

2. Peralatan dan mesin Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi.

3. Gedung dan bangunan Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

4. Jalan, irigasi, dan jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5. Aset tetap lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6. Konstruksi dalam pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Komposisi dan nilai saldo aset tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.226.753.270,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2016	2017
	Tanah	102.600.000	102.600.000
	Peralatan dan Mesin	2.550.034.493	2.725.732.505
	Gedung dan Bangunan	369.149.965	369.149.965
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.030.800	6.030.800
	Aset Tetap Lainnya	23.240.000	23.240.000
	Jumlah	3.051.055.258	3.226.753.270

Mutasi aset tetap dalam Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar sebagai berikut dengan rincian:

Mutasi Aset Tetap Selama Tahun Anggaran 2017				
Aktiva Tetap	Saldo Tahun 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tanah	102.600.000	-	-	102.600.000
Peralatan dan Mesin	2.550.034.493	175.138.012	-	2.725.172.505
Gedung dan Bangunan	369.149.965	-	-	369.149.965
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.030.800	-	-	6.030.800
Aset Tetap Lainnya	23.240.000	-	-	23.240.000
Jumlah	3.051.055.258	175.138.012		3.226.193.270

Mutasi asset sebesar Rp 175.138.012,- berasal dari penambahan belanja modal sebesar Rp 70.138.012,- dan penambahan aset antar OPD yaitu dropping aset dari bagian umum setda berupa mobil kijang seharga Rp 105.000.000,-. Jadi Total Penambahan aset dari penambahan belanja modal dan mutasi antar SKPD sebesar Rp 175.138.012,- dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1	Aset Tetap - Tanah	Rp 102.600.000
	Saldo Tanah per Tanggal 31 Desember 2016	Rp 102.600.000
	Saldo Tanah per Tanggal 31 Desember 2017	Rp 102.600.000
2	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	
	Saldo Peralatan dan Mesin per Tanggal 31 Desember 2016	Rp 2.550.034.493
	Saldo Peralatan dan Mesin per Tanggal 31 Desember 2017	Rp 2.725.172.505
	Mutasi	
	Mutasi dikarenakan:	
	Penambahan	
	+ KomputerPC	Rp 12.000.000
	+ Printer	Rp 4.000.000
	+ Scanner	Rp 3.300.000
	+ Monitor	Rp 4.000.000
	+ UPS	Rp 3.300.000
	+ Handycam	Rp 3.400.000
	+ Troly Kebersihan	Rp 1.351.020
	+ Tempat Sampah	Rp 2.636.992
	+ Tangga Lipat	Rp 1.500.000
	+ HT	Rp 34.650.000
	Mutasi antar SKPD	
	Penambahan	Rp 105.000.000

3	Gedung dan Bangunan		
	Saldo Gedung dan Bangunan per Tanggal 31 Desember 2016	Rp	369.149.965
	Saldo Gedung dan Bangunan per Tanggal 31 Desember 2017	Rp	369.149.965
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Saldo Jalan, irigasi dan Jaringan per Tanggal 31 Desember 2016	Rp	6.030.800
	Saldo Jalan, irigasi dan jaringan per Tanggal 31 Desember 2017	Rp	6.030.800
5	Aset Lainnya		
	Saldo Aset Lainnya per Tanggal 31 Desember 2016	Rp	23.240.000
	Saldo Aset Lainnya per Tanggal 31 Desember 2017	Rp	23.240.000

2.2.2.1 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPBD Kab. Temanggung Periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp 102.600.000,-. Nilai ini tidak bertambah atau sama dengan nilai tanah tahun 2016. Selama Tahun 2017 tidak terdapat mutasi Tanah.

2.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin periode 31 desember 2017 sebesar Rp 2.725.172.505,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2016	2017
1	Alat-alat Besar	17.325.000	17.325.000
2	Alat Angkutan	1.551.168.750	1.656.168.750
3	Alat bengkel dan alat ukur	23.300.000	26.600.000
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	678.489.143	708.901.135
5	Alat Studio dan Komunikasi	79.012.500	114.222.500
6	Alat Laboratorium	9.000.000	10.351.020
7	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	192.164.100	192.164.100
	JUMLAH	2.550.034.493	2.725.732.505

2.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan periode 31 Desember 2017 sebesar Rp 369.149.965,-

2.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Bangunan

Nilai jalan irigasi dan bangunan periode 31 Desember 2017 sebesar Rp 6.030.800,-

2.2.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 2.397.890.604,18 dengan rincian akumulasi penyusutan tahun berjalan adalah sebesar Rp 312.942.810,00 dan penyusutan mutasi tahun 2017 sebesar Rp 105.000.000,- . Akumulasi tahun berjalan terdiri dari penyusutan peralatan dan mesin Rp 305.370.415,70, penyusutan Gedung dan bangunan sebesar

Rp 7.382.999,00, penyusutan jalan, irigasi dan Jaringan sebesar Rp 189.395,- dan penyusutan mutasi tahun 2017 sebesar Rp 105.000.000,-

2.2.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya periode 31 Desember 2017 sebesar Rp 23.240.000,-

2.2.4 Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2017 yang meliputi utang belanja antara lain:

a. Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Utang belanja tambahan penghasilan PNS sebesar Rp 21.918.400,- merupakan belanja yang belum dibayar per tanggal 31 Desember 2017

b. Utang Belanja Jasa Kantor

Utang Belanja barang jasa kantor sebesar Rp 2.131.112,- merupakan belanja yang belum dibayar per tanggal 31 Desember 2017 yang merupakan utang belanja jasa kantor yaitu belanja air sebesar Rp 574.250,-, Belanja fax sebesar Rp 40.945,-, belanja Internet Rp 612.625,-, belanja telpon sebesar Rp 252.192,- dan belanja listrik Rp 651.100,- . Adapun rincian utang belanja dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Utang Belanja Jasa	2017 (Rp)
1	Belanja Air	574.250
2	Belanja Fax	40.945
3	Belanja Internet	612.625
4	Belanja Telpon	252.192
5	Belanja Listrik	651.100
	JUMLAH	2.131.112

2.3 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan Laporan Operasional BPBD Kabupaten Temanggung disajikan sebagai berikut: Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional BPBD Kabupaten Temanggung selama 1 tahun. Beban ini baik yang berupa kas dan tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

LO	2017 (Rp)
Pendapatan	
Pendapatan Hibah	
JUMLAH PENDAPATAN	
Beban Pegawai	1.758.920.097
Beban Barang dan Jasa	5.628.437.176
Belanja Penyusutan dan Amortisasi	312.942.810
JUMLAH BEBAN	7.700.300.083
SURPLUS/DEFISIT	-7.700.300.083

2.3.1 Beban Pegawai

Belanja pegawai per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.758.920.097,-

2.3.2 Beban Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa per tanggal 31 Desember 2017 Rp 5.628.437.176,-

2.3.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 312.942.810,-

2.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Perubahan ekuitas nilai aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH	
Ekuitas Awal		1.075.261.850,82
Surplus/Defisit LO	- 7.700.300.083,00	
Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan akuntansi	200.000,00	
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	7.436.455.486,00	
Ekuitas Akhir		811.217.253,82

2.4.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp 1.075.261.850,82

2.4.2 Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit Lo untuk periode yang berakhir pada Tahun 2017 adalah minus Rp 7.700.300.083,00. Defisit LO merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional

2.4.3 SP2D-CP

Jumlah SP2D yang cair dikurangi dengan pengembalian CP Tahun 2017 sebesar Rp 7.436.455.486,00.

2.4.4 Mutasi Aset

Tahun 2017 adanya jumlah mutasi aset yang diterima adalah sebesar Rp 105.000.000,00. Jumlah tersebut diterima dari adanya mutasi aset antar SKPD.

2.4.5 Mutasi Penyusutan

Jumlah mutasi penyusutan adalah sebesar minus Rp 105.000.000,00. Mutasi penyusutan ini ditimbulkan dari adanya mutasi aset antar SKPD.

2.4.7 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir 31 desember 2017 adalah sebesar Rp 811.217.253,82. Nilai tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai aset dikurangi kewajiban

B AB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung tanggal.

4.3.2 Kas dan Setara Kas di Bendahara Penerimaan

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun sama yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran, yang digunakan untuk mencatat kas setara.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor : 900/010567 tanggal 23 Oktober 2014 bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut :

- Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil

inventarisasi fisik (stock opname) yang dituangkan pada Berita Acara Hasil Stock Opname 31 Desember 2017.

- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap yang diperbolehkan bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperbolehkan dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- g. Pelepasan asset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan asset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar asset tetap yang diperoleh atau nilai wajar asset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- h. Penghapusan asset tetap dilakukan jika asset tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan asset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- i. Perubahan nilai asset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalansi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Meubel, air dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Dalam pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung yang berdomisili di Jl. Gerliya No. 7 Telp. (0293) 493772 Fax. 493735 Temanggung 56218 Email : bpbd_temanggung@yahoo.co.id

B. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Temanggung terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretaris
- c. Kepala Seksi Kedaruratan
- d. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

C. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
25. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
38. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB V
PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat memerlukan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan para aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung,

Pih. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



WALUCADI, S.Sos.

Penata Tk. I/II-d
NIP. 19630205 199303 1 005